



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SABAR BIN JADAM ALM;
2. Tempat lahir : Belimbing;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PAMULIA ALS MUL BIN ROHIM ALM;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna I Kel. Wono Sari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR Bin JADAM dan Terdakwa II PAMULIA Alias MUL Bin ROHIM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SABAR Bin JADAM dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Terdakwa II PAMULIA Alias MUL Bin ROHIM (Alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batang besi rel kereta api berukuran panjang lebih kurang 1 meter.

Telah diputus dalam perkara An. TRISNO AGUNG Bin SARBIN dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I SABAR BIN JADAM dan terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. Hasan (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalur Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul 17.00 WIB terdakwa II PAMULIA Als. MUL Bin ROHIM mendapat telpon dari Sdr. Hasan, kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa I SABAR Bin JADAM mendapat telpon dari sdr. Hasan untuk mengajak para terdakwa memotong besi rel di jalur Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim, setelah mendapat telpon dari sdr. Hasan tersebut kemudian terdakwa I langsung menuju ke lokasi rel kereta api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa I bertemu dengan sdr. Hasan yang sudah ada di sana dan sdr. Hasan sudah menyiapkan lampu las potong untuk memotong besi rel tersebut, kemudian sdr. Hasan langsung memotong besi rel yang berada di lokasi tersebut yang dibantu oleh terdakwa I sehingga mereka berhasil memotong besi rel sebanyak 24 (dua puluh empat) batang besi rel dengan ukuran 1 meter dan 1,5 meter, kemudian sdr. Hasan menelpon terdakwa II untuk memberitahukan bahwa besi rel sudah siap diangkut kemudian sekira pukul .22.00 wib terdakwa II, tiba di lokasi jalur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rel Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry pick up, setelah tiba di lokasi lalu terdakwa I bersama sdr. Hasan (DPO) dan terdakwa II langsung menaikkan besi rel sebanyak 24 batang dengan ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan 1,5 meter tersebut ke atas bak mobil carry pick up, setelah besi rel tersebut sudah dinaikan semua kemudian terdakwa II membawa besi rel tersebut ke gudang rongsokan milik terdakwa II di Simpang Niru Desa Tebat Agung untuk dimiliki sedangkan terdakwa I dan Sdr. Hasan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan memiliki besi rel milik PT. KAI tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. KAI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SABAR BIN JADAM dan terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. Hasan (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalur Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul 17.00 WIB terdakwa II PAMULIA Als. MUL Bin ROHIM mendapat telpon dari Sdr. Hasan, kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa I SABAR Bin JADAM mendapat telpon dari sdr. Hasan untuk mengajak para terdakwa memotong besi rel di jalur Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim, setelah mendapat telpon dari sdr. Hasan tersebut kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



terdakwa I langsung menuju ke lokasi rel kereta api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa I bertemu dengan sdr. Hasan yang sudah ada di sana dan sdr. Hasan sudah menyiapkan lampu las potong untuk memotong besi rel tersebut, kemudian sdr. Hasan langsung memotong besi rel yang berada di lokasi tersebut yang dibantu oleh terdakwa I sehingga mereka berhasil memotong besi rel sebanyak 24 (dua puluh empat) batang besi rel dengan ukuran 1 meter dan 1,5 meter, kemudian sdr. Hasan menelpon terdakwa II untuk memberitahukan bahwa besi rel sudah siap diangkut kemudian sekira pukul .22.00 wib terdakwa II, tiba di lokasi jalur rel Kereta Api KM 352+4/5 sampai dengan KM 352+6/7 di Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry pick up, setelah tiba di lokasi lalu terdakwa I bersama sdr. Hasan (DPO) dan terdakwa II langsung menaikkan besi rel sebanyak 24 batang dengan ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan 1,5 meter tersebut ke atas bak mobil carry pick up, setelah besi rel tersebut sudah dinaikan semua kemudian terdakwa II membawa besi rel tersebut ke gudang rongsokan milik terdakwa II di Simpang Niru Desa Tebat Agung untuk dimiliki sedangkan terdakwa I dan Sdr. Hasan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan memiliki besi rel milik PT. KAI tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. KAI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000. 000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Prayudi Bin Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Para terdakwa atas nama SABAR dan PAMULIA yang telah mengambil Besi Milik PT KAI;
 - Bahwa kejadian itu tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.15 WIB bertempat di Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang diambil oleh terdakwa berupa besi Rel berjenis R.54 (1 (satu) meter besi memiliki berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram);
- Bahwa besi Rel milik PT KAI yang diambil oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang besi Rel Jenis R.54 masing-masing memiliki panjang lebih kurang antara 20 (dua puluh) Meter hingga 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Para terdakwa bahwa Para terdakwa mengambil besi rel tersebut bersama temannya yang bernama HASAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam pos Stasiun Belimbing, kemudian Saksi ditelpon Oleh AKHIRUDDIN yang memberitahukan bahwa telah hilang rel cadangan di Km 352, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada atasan lalu tidak berselang lama Saksi diperintahkan atasan Saksi untuk mengecek lokasi pencurian, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama HENDI langsung berangkat kelokasi kejadian tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut benar telah hilang batangan rel sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari anggota kepolisian Polres Muara Enim;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil besi rel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilo Gram, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) set Propan / las potong (mata las, selang dan regulator);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para terdakwa bahwa cara Para terdakwa mengambil besi rel milik PT KAI tersebut yaitu SABAR bersama HASAN mendatangi lokasi lalu memotong besi rel sebanyak 4 (empat) batang yang berada di dekat rel aktif dengan menggunakan Propan sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran masing-masing antara 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter, lalu potongan besi rel tersebut ditumpuk menjadi satu selanjutnya HASAN menelpon PAMULIA dan sekira jam 22.00 WIB datanglah PAMULIA dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Cerry Pick Up warna hitam selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang besi rel tersebut dinaikkan keatas bak mobil Carry tersebut lalu dibawa ke gudang milik PAMULIA;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain besi rel tersebut;
- Bahwa untuk saat ini besi rel tersebut tidak digunakan namun apabila ada perbaikan rel Kereta Api maka besi Rel tersebut akan digunakan untuk cadangan karena masih layak pakai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada para Terdakwa untuk mengambil besi Rel milik PT KAI tersebut;
- Bahwa atas Kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian Sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil besi rel tersebut untuk dijual ke tukang rongsokan;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa besi rel tersebut dijual oleh para terdakwa ke tukang rongsokan dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) Kg (Kilo Gram);
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja / Karyawan PT KAI;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa besi Rel yang diambil oleh Para terdakwa Sebanyak 5 (lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hendi Dayusman Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Para terdakwa atas nama SABAR dan PAMULIA yang telah mengambil Besi Milik PT KAI;
- Bahwa kejadian itu tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.15 WIB bertempat di Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi yang diambil oleh terdakwa berupa besi Rel berjenis R.54 (1 (satu) meter besi memiliki berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram);
- Bahwa besi Rel milik PT KAI yang diambil oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang besi Rel Jenis R.54 masing-masing memiliki panjang lebih kurang antara 20 (dua puluh) Meter hingga 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Para terdakwa bahwa Para terdakwa mengambil besi rel tersebut bersama temannya yang bernama HASAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam pos Stasiun Belimbing, kemudian Saksi diberitahu Oleh komandan Regu Saksi yang bernama BENI yang memberitahukan bahwa telah hilang rel cadangan di Km 352, kemudian Saksi diajak BENI untuk mengecek lokasi pencurian, lalu Saksi bersama rekan BENI langsung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat kelokasi kejadian tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut benar telah hilang batangan rel sebanyak 4 (empat) batang;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari anggota kepolisian Polres Muara Enim;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil besi rel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilo Gram, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) set Propan / las potong (mata las, selang dan regulator);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para terdakwa bahwa cara Para terdakwa mengambil besi rel milik PT KAI tersebut yaitu SABAR bersama HASAN mendatangi lokasi lalu memotong besi rel sebanyak 4 (empat) batang yang berada di dekat rel aktif dengan menggunakan Propan sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran masing-masing antara 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter, lalu potongan besi rel tersebut ditumpuk menjadi satu selanjutnya HASAN menelpon PAMULIA dan sekira jam 22.00 WIB datanglah PAMULIA dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Cerry Pick Up warna hitam selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang besi rel tersebut dinaikkan keatas bak mobil Carry tersebut lalu dibawa ke gudang milik PAMULIA;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain besi rel tersebut;
- Bahwa untuk saat ini besi rel tersebut tidak digunakan namun apabila ada perbaikan rel Kereta Api maka besi Rel tersebut akan digunakan untuk cadangan karena masih layak pakai;
- Bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada para Terdakwa untuk mengambil besi Rel milik PT KAI tersebut;
- Bahwa atas Kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian Sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil besi rel tersebut untuk dijual ke tukang rongsokan;
- Bahwa menurut pengakuand ari terdakwa bahwa besi rel tersebut dijual oleh para terdakwa ke tukang rongsokan dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) Kg (Kilo Gram);
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja / Karyawan PT KAI;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa besi Rel yang diambil oleh Para terdakwa Sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SABAR BIN JADAM ALM

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil besi rel milik PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Km 352+4/5 sampai Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi rel yang Terdakwa I ambil berjenis R.54 (1 (satu) meter besi memiliki berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram));
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi rel tersebut bersama HASAN;
- Bahwa besi Rel yang Terdakwa I ambil sebanyak 5 (lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter berjenis R.54 kemudian dipotong-potong menjadi 24 (dua puluh empat) batang dengan panjang masing-masing antara 1(satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi tersebut untuk dijual kepada PAMULIA;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa I bersama HASAN mendatangi tempat dimana besi rel tersebut diletakkan lalu teman Terdakwa I HASAN memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat las potong / Propan menjadi ukuran lebih kurang antara 1 (satu) Meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter lalu besi rel tersebut kami angkut ke dalam kebun karet milik warga untuk ditumpuk menjadi satu lalu sekira jam 22.00 WIB datanglah PAMULIA ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry jenis Pick Up selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang esi rel ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Carry jenis Pick Up milik PAMULIA tersebut kemudian besi rel tersebut dibawa oleh PAMULIA ke rumahnya di Desa Niru;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide adalah Hasan;
- Bahwa alat las potong/ propan tersebut Milik Terdakwa II;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapat izin dari PT KAI untuk mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa rencananya Besi rel tersebut akan dibeli oleh Terdakwa II dengan harga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram ;
- Bahwa Terdakwa I dan HASAN telah diberi Uang oleh Terdakwa II sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat PAMULIA mengambil besi rel tersebut dilokasi dimana uang tersebut telah hasih Terdakwa I belikan makan, minum dan rokok untuk Terdakwa I nikmati bersama HASAN;
- Bahwa baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa I bukan pegawai / Karyawan PT KAI;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memikul besi rel yang sudah dipotong-potong untuk ditumpuk menjadi satu kemudian dinaikkan keatas bak mobil Carry jenis Pick up milik PAMULIA, peran HASAN adalah Yang memotong besi rel dari ukuran 8 (delapan) meter hingga 10 (sepuluh) meter menjadi ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan peran PAMULIA adalah yang mengangkut besi rel potongan ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter dari lokasi menuju ke rumah PAMULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry jenis pick up;
- Bahwa Terdakwa I mendatangi lokasi penyimpanan besi rel tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;

Terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM ALM

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil besi rel milik PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Km 352+4/5 sampai Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi rel yang Terdakwa II ambil berjenis R.54 (1 (satu) meter besi memiliki berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram));
- Bahwa Terdakwa II mengambil besi rel tersebut bersama SABAR, HASAN, TRISNA AGUNG dan RICU;
- Bahwa besi rel yang Terdakwa II ambil sebanyak 5 (lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter berjenis R.54 kemudian dipotong-potong menjadi 24 (dua

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) batang dengan panjang masing-masing antara 1(satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter;

- Bahwa Terdakwa II mengambil besi tersebut untuk rencananya akan Terdakwa II jual kepada ANTON yang beralamat di Kelurahan Wono Sari Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa II bersama TRISNA AGUNG dan RICI dengan mengendarai mobil carry jenis pick up mendatangi tempat dimana besi rel tersebut sudah ditumpuk menjadi satu tumpukan oleh HASAN dan SABAR dengan ukuran lebih kurang antara 1 (satu) Meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter sebanyak 24 (dua puluh empat) batang besi rel lalu besi rel tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Carry jenis Pick Up milik Terdakwa II dan selanjutnya Besi rel tersebut Terdakwa II bawa menuju gudang milik Terdakwa II di Desa Niru;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide adalah HASAN;
- Bahwa alat las potong/ propan tersebut Milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat izin dari PT KAI untuk mengambil besi rel tersebut;
- Bawha rencananya besi rel tersebut akan Terdakwa II jual kepada ANTON dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II peroleh jika besi rel tersebut laku terjual sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa besi rel tersebut sudah Terdakwa II timbang dengan berat lebih kurang 1,7 (satu koma tujuh) Ton;
- Bahwa besi rel tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa II bukan pegawai / Karyawan PT KAI;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memikul besi rel yang sudah dipotong-potong untuk ditumpuk menjadi satu kemudian dinaikkan keatas bak mobil Carry jenis Pick up milik Terdakwa II, peran Hasan adalah Yang memotong besi rel dari ukuran 8 (delapan) meter hingga 10 (sepuluh) meter menjadi ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan peran TERDAKWA II adalah yang mengangkut besi rel potongan ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter dari lokasi menuju ke gudang milik Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry jenis pick up;
- Bahwa Terdakwa II mendatangi lokasi penyimpanan besi rel tersebut dengan menggunakan mobil carry jenis pick up;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesal;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil besi rel milik PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Km 352+4/5 sampai Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi rel yang Para Terdakwa ambil berjenis R.54 (1 (satu) meter besi memiliki berat 54 (lima puluh empat) Kilo Gram));
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi rel tersebut bersama Hasan;
- Bahwa besi Rel yang Terdakwa I ambil sebanyak 5 (lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter berjenis R.54 kemudian dipotong-potong menjadi 24 (dua puluh empat) batang dengan panjang masing-masing antara 1(satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa I bersama Hasan mendatangi tempat dimana besi rel tersebut diletakkan lalu Hasan memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat las potong / Propan menjadi ukuran lebih kurang antara 1 (satu) Meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter lalu besi rel tersebut diangkut ke dalam kebun karet milik warga untuk ditumpuk menjadi satu lalu sekira jam 22.00 WIB datanglah Terdakwa II ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry jenis Pick Up selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang besi rel ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Carry jenis Pick Up milik Terdakwa II tersebut kemudian besi rel tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke rumahnya di Desa Niru;
- Bahwa alat las potong/ propan yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa rencananya besi rel tersebut akan dibeli oleh Terdakwa II dengan harga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram kemudian Terdakwa II akan menjualkan kembali besi rel tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan HASAN Telah diberi uang oleh Terdakwa II sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa II mengambil besi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



rel tersebut di lokasi dimana uang tersebut telah terdakwa I belikan makan, minum dan rokok untuk Terdakwa I nikmati bersama HASAN;

- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memikul besi rel yang sudah dipotong-potong untuk ditumpuk menjadi satu kemudian dinaikkan keatas bak mobil Carry jenis Pick up milik Terdakwa II, peran HASAN adalah Yang memotong besi rel dari ukuran 8 (delapan) meter hingga 10 (sepuluh) meter menjadi ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan peran Terdakwa II adalah yang mengangkut besi rel potongan ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter dari lokasi menuju ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry jenis pick up;
- Bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil besi Rel milik PT KAI tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian Sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I SABAR BIN JADAM ALM dan Terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM ALM, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil besi rel milik PT KAI (Kereta Api Indonesia) dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Km 352+4/5 sampai Km 352+6/7 Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa I bersama Hasan mendatangi tempat dimana besi rel tersebut diletakkan lalu Hasan memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat las potong / Propan (milik Terdakwa II) menjadi ukuran lebih kurang antara 1 (satu) Meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter lalu besi rel tersebut diangkut ke dalam kebun karet milik warga untuk ditumpuk menjadi satu lalu sekira jam 22.00 WIB datanglah Terdakwa II ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry jenis Pick Up selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang besi rel ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Carry jenis Pick Up milik Terdakwa II tersebut kemudian besi rel tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke rumahnya di Desa Niru;

Menimbang, bahwa besi Rel yang Terdakwa I ambil sebanyak 5 (lima) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang antara 8 (delapan) Meter hingga 10 (sepuluh) meter berjenis R.54 kemudian dipotong-potong menjadi 24 (dua puluh empat) batang dengan panjang masing-masing antara 1(satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter, besi rel tersebut akan dijualkan kepada Terdakwa II dengan harga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram kemudian Terdakwa II akan menjualkan kembali besi rel tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Hasan telah diberi uang oleh Terdakwa II sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa II mengambil besi rel tersebut di lokasi dimana uang tersebut telah terdakwa I belikan makan, minum dan rokok untuk Terdakwa I nikmati bersama HASAN;

Menimbang, bahwa PT KAI tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil besi Rel milik PT KAI tersebut dan atas kejadian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, peran Para Terdakwa dalam mengambil besi milik PT KAI tersebut yaitu peran Terdakwa I adalah yang memikul besi rel yang sudah dipotong-potong untuk ditumpuk menjadi satu kemudian dinaikkan keatas bak mobil Carry jenis Pick up milik Terdakwa II, peran HASAN adalah Yang memotong besi rel dari ukuran 8 (delapan) meter hingga 10 (sepuluh) meter menjadi ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan peran Terdakwa II adalah yang mengangkut besi rel potongan ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter dari lokasi menuju ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry jenis pick up;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Para Terdakwa mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa I bersama Hasan mendatangi tempat dimana besi rel tersebut diletakkan lalu Hasan memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat las potong / Propan (milik Terdakwa II) menjadi ukuran lebih kurang antara 1 (satu) Meter hingga 1,5 (satu koma lima) Meter lalu besi rel tersebut diangkut ke dalam kebun karet milik warga untuk ditumpuk menjadi satu lalu sekira jam 22.00 WIB datanglah Terdakwa II ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry jenis Pick Up selanjutnya 24 (dua puluh empat) batang besi rel ukuran 1 (satu) meter hingga 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Carry jenis Pick Up milik Terdakwa II tersebut kemudian besi rel tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke rumahnya di Desa Niru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Batang besi rel kereta api berukuran panjang lebih kurang 1 meter yang tersebut dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR BIN JADAM ALM dan Terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM ALM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I SABAR BIN JADAM ALM selama dan Terdakwa II PAMULIA ALS. MUL BIN ROHIM ALM selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo ST,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)